



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tertanggal 14 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 1989, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2013 ;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak ;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pringsewu, selama 3 tahun kemudian berpindah ke rumah orang tua Penggugat sampai tanggal 02 Februari 2001 ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 22 tahun, ANAK II umur 20 tahun sekarang anak yang pertama sudah berkeluarga dan anak yang kedua dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada tanggal 02 Februari 2001, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa, atas kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat dan temannya, namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut ;-----
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1, warna hitam ;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;-----
3. Asli Surat Pernyataan Penggugat yang diketahui Kepala Pekon Gisting Bawah, tanggal 11 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P.3, warna hitam ; -----
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----
 1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 ;---
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak ; -----
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahannya telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pringsewu, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Gisting ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak ada pertengkaran dan perselisihan, namun pada tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui, dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali atau memberi kabar kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh orang tua Penggugat, dan saksi mengetahui di dalam pergaulan selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak “open” atau kurang bergaul dengan tetangga di lingkungan rumah orang tua Penggugat ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada Penggugat ;-----
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;-----
2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak kurang lebih 500 meter dari rumah Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 yang lalu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gisting ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2001 Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada kabar mengenai keberadaan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah pulang lagi meskipun telah dicari keberadaannya baik di lingkungan keluarga Tergugat di daerah Pringsewu, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk bersabar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;-----

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن ا و ع ت ز ر ز ر ع ت ب ر ا و ت و ا غ و ل اة ب ي م ت ا ب ت ا ز ا ج ي ب ل اة د

Artinya : “*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ; -----



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Februari 2001 tanpa izin kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :-----

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (berupa Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti sejak tanggal 2 Februari 2001 Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan telah pergi serta tidak diketahui keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 21 Juni 1989, tercatat di KUA Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
2. Bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya lagi, meskipun pihak keluarga Penggugat sudah mencarinya akan tetapi tidak berhasil ;-----
3. Bahwa sejak bulan Februari 2001 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah lahir batin kepada Penggugat ;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan



demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan Februari 2001 berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang berbunyi: -----

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan*;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قلاى دلى ضا ذىبة وزلا هج عاوافار ة جوزلا ن اكو لا اءاد م م ا يقاط عمه م اود

ا تبتاد عدهاوا

علاقرشن يب نلما مهلا جعوقلازى ضا ن ء لا صرحلا مهنبا ل طاهق ل طة ق بة ننا

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Talang Padang, Kabupaten Tanggamus ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 Juli 2013** M. bertepatan dengan tanggal **9 Ramadhan 1434** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.** dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ELPINA, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

M. DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag.
KAMAL
SYARIF, S.
Ag., M.H.

HAKIM
ANGGOTA

AHMAD
SATIRI, S.
Ag.
PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 441.000.-

Terbilang : # Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah #